



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB LABUHANBATU UTARA
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP	B-1647Kk.02.30/1/OT.00/12/2024
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Mus Pireni, S.Ag., M.Si. NIP. 197008141997041001

SOP LAYANAN EMIS GTK, EMIS 4.0, EMIS PAI, DAN EMIS PONTREN

Dasar Hukum : 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama; 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.	Kualifikasi pelaksana : 1 S1/S2 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Menguasai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang terkait dengan pelayanan syariah
Keterkaitan : 1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	Peralatan/perlengkapan : 1 Komputer/Laptop. 2 Printer 3 Buku agenda 4 ATK
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses layanan EMIS dapat terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data pendidikan pada sistem Kementerian Agama.	Pencatatan dan pendataan 1 Sitem Aplikasi 2 Buku Agenda/Ekspedisi

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon	Staff/JFU	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan layanan EMIS GTK, EMIS 4.0, EMIS PAI, atau EMIS PONTREN melalui PTSP			Surat permohonan dan berkas persyaratan	10 menit	Surat permohonan
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen/data			Dokumen persyaratan	15 menit	Berkas permohonan
3	Memverifikasi data dan melakukan pengecekan pada sistem EMIS			Sistem EMIS dan dokumen pendukung	30 menit	Data terverifikasi
4	Melakukan input, pembaruan, sinkronisasi, atau perbaikan data pada aplikasi EMIS			Sistem EMIS	30 menit	Data diperbarui
6	Mengarsipkan dan mencatat hasil layanan			Buku agenda dan arsip	10 menit	Arsip layanan
7	Menyampaikan hasil layanan kepada pemohon			Dokumen/hasil layanan	5 menit	Hasil layanan diterima